

## KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019

1). EDWARD MANDALA

2). BIDHADARI

<sup>1)</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

<sup>2)</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

Email: <sup>1)</sup>[mandala@gmail.com](mailto:mandala@gmail.com)

### *Abstract*

*The performance of the Election Supervisory Commission (Panwaslu) is needed to ensure that every election, such as the legislative elections runs. The Election Oversight Committee plays an important role in supervising the implementation of elections in accordance with applicable laws and regulations. However, a phenomenon that often occurs is that the Panwaskam supervision of the implementation of legislative elections faces problems. This can be observed by the fact that there are still many violations during the campaign, starting from the installation of campaign pillars to the voting and counting process. especially in Tanjung Pinang City in 2019, when the general election was taking place, but the phenomenon was that five polling stations (TPS) were re-elected and then officials were re-elected. . Set up voting groups. (KPPS) At different polling stations (TPS), it is considered that they are not ready to vote.*

*The purpose of this study was to determine the performance of the Election Oversight Committee in Supervision of Legislative Elections in Tanjungpinang City in 2019. The research conducted was descriptive and qualitative approach. The population in this study were all members of the KPU Tanjungpinang City, the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Supervisory Committee (Panwaslu) of Tanjungpinang City, as well as community leaders involved in the election. The sample technique in this research is purposive sampling. Data collection techniques are interviews and documentation. Data analysis was carried out using qualitative data analysis techniques.*

*The results of the research show that the performance of the Election Oversight Committee in Supervision of Legislative Elections in Tanjungpinang City in 2019 has been running optimally. Suggestions that can be given for the results of this study are the need for supervision to strengthen the function of the Panwaslu of Tanjungpinang City at the sub-district and village levels.*

**Keywords:** *Performance, General Election, Election Supervisory Committee, Supervision*

### **Abstrak**

Kinerja Komisi Pengawas Pemilu (Panwaslu) diperlukan untuk memastikan setiap pemilu, seperti Pileg, berjalan lancar. Komite Pengawas Pemilu berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, fenomena yang kerap terjadi adalah pengawasan Panwaskam terhadap pelaksanaan pemilu legislatif kerap menghadapi permasalahan. Hal ini dapat diamati dengan fakta bahwa masih banyak pelanggaran selama kampanye, mulai dari pemasangan pilar kampanye hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. khususnya di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2019, saat pemilihan umum

sedang berlangsung, tetapi fenomenanya adalah lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipilih kembali kemudian pejabat dipilih kembali. . Mengatur kelompok pemungutan suara. (KPPS) Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda dianggap belum siap mencoblos

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KPU Kota Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, serta Tokoh masyarakat yang terkait dalam Pemilu. Teknik Sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya adalah Wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian maka diketahui bahwa Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 sudah berjalan optimal. Saran yang dapat diberikan untuk hasil penelitian ini yaitu perlu adanya supervise untuk menguatkan fungsi Panwaslu Kota Tanjungpinang di tingkat kecamatan dan kelurahan.

*Kata Kunci : Kinerja, Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, Pengawasan*

## PENDAHULUAN

Kinerja Komisi Pengawas Pemilu (Panwaslu) diperlukan untuk memastikan setiap pemilu, seperti Pemilihan Legislatif berjalan lancar. Komite Pengawas Pemilu berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pengawas pemilu penting karena semua keluhan harus melewati satu pintu, yaitu pengawas pemilu. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, pengawas pemilu sangat diharapkan dapat bekerja secara profesional dan bertindak cepat dan akurat dalam menghadapi setiap laporan dari masyarakat atau temuan pengamat pemilu itu sendiri.

Peran Panwaslu dalam mengawasi pemilu untuk pemilu yang adil, adil, dan demokratis sangat penting, mengingat bahwa pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan sistem politik, sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pengawasan menjadi penting dalam pemilu karena pelanggaran yang berbeda dapat timbul karena kurangnya peran panwaslo selama pemilu, sehingga asal permasalahan menjadi. Namun, fenomena yang kerap terjadi adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu legislatif kerap terjadi permasalahan. Hal ini dapat diamati dengan fakta bahwa masih banyak pelanggaran selama kampanye, mulai dari pemasangan pilar kampanye hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain masalah berlanjutnya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, masalah lainnya

adalah ketidakmampuan beberapa anggota Panasam, dalam hal ini mereka tidak memahami tugas dan kekuasaan masing-masing anggota Panwaskam.

Menurut penelitian Olenus Wenda, dkk. (2017) tentang kinerja Panwaslu dalam mengawasi pemilihan legislatif umum di wilayah Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, ditemukan bahwa bagi penyelenggara pemilu, perlu memastikan bahwa penunjukan pengawas pemilu akan diisi oleh para ilmuwan yang memahami persoalan pemilu, selain itu, tentunya untuk memenuhi kualifikasi Peserta pemilu dan warga negara yang sudah berhak memilih dan berlari. Selanjutnya, dari sisi administratif, perlu untuk memastikan bahwa mekanisme, peraturan, prosedur dan prosedur pekerjaan diatur, efektif dan efektif, internal dan eksternal.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh komisioner pemilu di tingkat Kabupaten/Kota merupakan langkah penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang meliputi: (1) Kampanye di wilayah kabupaten/perkotaan. (2) Pengadaan dan distribusi logistik pemilu. (3) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. (4) Memindahkan surat suara dari tingkat TPS ke PPK. (5) Ringkasan risalah pergerakan surat suara dan/atau hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. (6) Pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu. (7) Menindaklanjuti rekomendasi komisioner pemilu.

Pemilu legislatif dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang pada 2019, namun terdapat fenomena di lima tempat pemungutan suara (TPS) yaitu : TPS 14, TPS, TPS 31 dan TPS 32 di Desa Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang, TPS 14 Desa Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur. TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana. TPS Pinang Kencana menemukan ada sembilan warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tambahan dan tidak memiliki formulir A5 untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD setempat. Dan calon DPRD Tanjungpinang. Hal yang sama juga terjadi pada TPS 14 dan TPS 32 di Desa Tanjung Ayun Sakti. Ada sembilan orang yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan pemilih untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD Kepulauan Riau. (<https://news.detik.com/> diterbitkan 18 April 2019)

Kemudian pemilihan umum (Pemilu) di Kota Tanjung Pinang ditandai dengan sejumlah masalah. Petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dinilai belum siap. TPS 49 Desa Purwodadi RT 04 RW 08 Desa Pinang Kencana, seperti di Kecamatan Tanjungpinang

Timur. Petugas KPPS TPS tidak memahami aturan daftar pemilih tetap (DPTb) tambahan yang dapat dipilih mulai pukul 07.00-13.00 WIB. Situasi di mana pemungutan suara tertunda karena penguncian kota logistik yang belum dibuka juga dapat dialami di TPS 20 hutan lindung dan TPS 15 Kelurahan Batu IX. (<https://kumparan.com/kepribadian diterbitkan 17 April 2019>).

Panwaslu harus memiliki kinerja yang baik, sebab ia menentukan keberhasilan atau kegagalan pemilu. Panwaslu berperan penting di semua tingkatan dalam memastikan penyelenggaraan pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting sekali untuk meneliti tentang "Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kinerja

Mustopadjaya (2010:15) berpendapat bahwa kinerja pegawai merupakan gambaran tingkat kinerja atau derajat pelaksanaan kegiatan, rencana atau kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi. Kinerja seorang karyawan sangat dipengaruhi oleh kepribadian atau perilaku karyawan tersebut, karena perilaku seseorang dapat mencerminkan pekerjaannya. Dari sini kita harus bisa menilai seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Judge (2012: 177) dalam teori relasional (teori atribusi), teori tersebut mengasumsikan bahwa dengan mengamati perilaku seseorang, kita mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh penyebab internal atau eksternal.

Menurut pendapat Hackman dan Oldham yang dikutip Robbins dan Judge (2012:269) dalam bukunya "Perilaku Organisasi" bahwa kinerja meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Keragaman keterampilan mengacu pada sejauh mana pekerjaan membutuhkan banyak kegiatan sehingga karyawan dapat menggunakan keterampilan dan bakat yang berbeda. Karyawan harus memiliki dan dapat menemukan metode

kerja alternatif ketika melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan tidak terhambat, dan bekerja dengan cepat sesuai kebutuhan;

2. Pengenalan tugas adalah sejauh mana semua bagian pekerjaan yang dapat diidentifikasi perlu diselesaikan. Khususnya, bila pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, tidak menyita waktu, dan hasil kerja memuaskan atau baik, pekerja akan memandu pekerjaannya;
3. Pernyataan misi adalah sejauh mana pekerjaan tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan atau pekerjaan karyawan lain. Pekerjaan yang Anda lakukan dapat menginspirasi hidup Anda, dan kemudian dapat mempengaruhi rekan kerja Anda, membuat mereka termotivasi, dan menghasilkan hasil yang baik;
4. Otonomi adalah pekerjaan yang memberi karyawan banyak pekerjaan dalam merencanakan pekerjaan dan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan Tingkat kebebasan, kemandirian dan fleksibilitas yang besar. Seorang karyawan memiliki pengaruh yang besar dalam pekerjaannya. Pekerja memiliki kebebasan, dan kebebasan terletak pada kemampuannya untuk mengekspresikan ide-ide yang baik di tempat kerja;
5. Umpan balik adalah sejauh mana kinerja memungkinkan karyawan untuk memperoleh informasi yang jelas dan langsung tentang kinerja mereka. Harus ada secercah harapan dalam aktivitas kerja karyawan. Karyawan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar karyawan memahami tanggung jawab dan fungsinya. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam tugas dan fungsi yang dilakukan.

## **2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)**

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu. Panitia Pengawas Pemilihan Bupati/Lokal secara berkala menyampaikan laporan kegiatan dan pengawasan kepada Bawaslu, dan bila diperlukan sesuai tahapan pemilihan umum. Panwaslu juga memiliki kewajiban yaitu:

1. Non-diskriminasi dalam pelaksanaan wewenang;

2. Memberikan pembinaan dan pengawasan bagi fungsi-fungsi Panwaslu yang lebih rendah;
3. Menerima dan melacak pengaduan dan laporan tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan selama pemilihan; sesuai dengan tahapan pemilihan umum, secara teratur dan/atau sesuai kebutuhan. menyampaikan laporan pengawasan kepada Bawaslu provinsi;
4. Bawaslu menyampaikan pendapat dan laporan pengaduan pelanggaran CPU kabupaten/kota yang menyebabkan terhentinya tahapan pemilihan kabupaten/kota;
5. Memenuhi kewajiban lain yang diatur dalam undang-undang.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panwaslu Kecamatan (Panwaskam) diatur dalam ketentuan Pasal 101, 102, dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

### **3. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, dan mengekspresikan keinginan dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia termasuk rakyatnya di dalam pemerintahan. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh perwakilan rakyat di parlemen dalam sistem perwakilan (demokrasi perwakilan) atau demokrasi tidak langsung. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat sendiri melalui hak pilih universal. Sedarsono melanjutkan, apa yang dimaksud dengan pemilihan umum dalam bukunya "Mahkamah Konstitusi Penjaga Demokrasi": Anda bisa memperjuangkan keinginan rakyat" (Soedarsono, 2005:1).

Pemilihan umum adalah syarat minimal demokrasi, dan tujuannya adalah untuk memilih wakil, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh presiden dan kepala daerah, yang juga dipilih secara langsung. Legislator, presiden, dan kepala daerah adalah semua wakil rakyat yang

menjalankan kekuasaannya karena dipilih secara langsung. Rakyat, maka wakil rakyat harus diputuskan oleh rakyat sendiri, yaitu melalui hak pilih universal.

“Pemilu pada umumnya merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang sah, dan juga merupakan sarana untuk mengekspresikan keinginan dan kepentingan rakyat.” Ibnu Tricahyo (2009: 6). Lebih lanjut Cedarsono mencontohkan dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Penjaga Demokrasi” bahwa pemilihan umum berarti dapat memperjuangkan keinginan rakyat. “Pemilu adalah syarat minimal demokrasi, dan tujuannya adalah untuk memilih wakil, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis” (Soedarsono, 2005: 1).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KPU Kota Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, serta Tokoh masyarakat yang terkait dalam Pemilu. Teknik Sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah Wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019**

Pengawasan pemilu sebagai kegiatan pemeriksaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan melihat, mengamati, dan memperoleh pelaporan atau bukti, yang merupakan indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu.

Untuk mengetahui kinerja Panitia Pengawas Pemilu legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2019, dapat diketahui sebagai berikut:

## 1. Keanekaragaman keterampilan

Petugas Panwaslu membutuhkan banyak kegiatan sehingga mereka dapat menggunakan keterampilan dan bakat yang berbeda. Anggota Panwaslu harus memiliki dan dapat menemukan metode kerja alternatif ketika melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan tidak terhambat, dan bekerja dengan cepat sesuai kebutuhan.

### **Kemampuan petugas panwaslu dalam mencari alternatif lain yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat**

Pemilu atau Pilkada harus dilakukan dengan jujur tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan adalah untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan statuta yang ditetapkan. Oleh karena itu, kemampuan petugas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk sigap dan cepat dalam menyelesaikan masalah dilapangan sangat diperlukan, sehingga tidak menimbulkan masalah lain. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Panwaslu sudah mampu mencari alternative dalam menyelesaikan semua pekerjaan dengan mudah dan tepat waktu, dan selalu berkoordinasi dengan Komisioner Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam menangani permasalahan selama dilapangan. Panwaslu sendiri menggunakan metode persuasif terlebih dahulu karena, tentunya ada hal dimana potensi-potensi pelanggaran money politik kemungkinan terjadi.

Setelah dugaan pelanggaran terbukti, maka akan lakukan penindakan. Penindakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk pemilu pada umumnya. Dalam hal penindakan, maka Perbawaslu digunakan. Dan kemudian PKPU (Peraturan KPU) dijadikan rujukan, yaitu pada UU Pemilu No.7 tahun 2017.

Disamping itu, Panwaslu juga melaporkan hal-hal yang mereka temukan di lapangan. Anggota Panwaslu hanya melaporkan dalam kasus yang tidak biasa. Dalam beberapa kesempatan, anggota Panwaslu tidak memberikan data atau laporan kondisi di lokasi. Data pemantauan diperlukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan masalah. Namun sangat disayangkan, anggota panwaslu selama ini melakukan pemantauan hanya satu sampai dua kali saja. dan jarang memberikan data hasil pengawasan di lapangan.

## 2. Pengenalan Tugas

Pengenalan tugas adalah sejauh mana semua bagian pekerjaan Panwaslu yang dapat diidentifikasi perlu diselesaikan. Khususnya, bila Anggota Panwaslu dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, cermat, tidak menyita waktu, dan hasil kerja memuaskan atau baik.

**Kemampuan petugas panwaslu dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti dan tepat waktu dalam bekerja, sehingga menghasilkan pekerjaan yang memuaskan**

Pengawasan membutuhkan akurasi. Akurasi menunjukkan gerakan yang membutuhkan pengawasan konstan. Diperlukan ketepatan yang baik karena pengawasan adalah proses evaluasi kesesuaian anggota suatu organisasi di berbagai bidang dan berbagai langkah administrasi dengan program yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat anggota Panwaslu yang tidak berhati-hati dalam bekerja, sehingga mereka dapat ditipu dan dicurangi dalam proses pelaksanaan pemilu.

Selain itu, masih ada anggota Panwaslu yang kurang memanfaatkan waktu luang, sehingga mengakibatkan adanya penumpukan pekerjaan, seperti: memperbarui data pemilih berdasarkan data kependudukan, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, nominasi terkait persyaratan dan prosedur pencalonan, proses keputusan calon eksekusi kampanye, peralatan pemilu dan distribusi usaha, penghitungan suara pemilu dan hasil yang dijalankan pemungutan suara, proses penghitungan penuh pengawasan pemungutan suara, proses ringkasan agregasi suara, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan berikutnya, dan proses keputusan untuk hasil pemilu. Mengawasi sosialisasi, pengelolaan pemilu, dan sebagainya.

## 3. Pernyataan misi

Pernyataan misi adalah sejauh mana pekerjaan anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang berdampak signifikan terhadap kehidupan ataupun pekerjaan anggota Legislatif dan pekerjaan petugas Panwaslu lainnya. Sejauh mana pekerjaan

yang dilakukan lakukan dapat menginspirasi dan dapat mempengaruhi rekan kerja, membuat mereka termotivasi, dan mendapatkan hasil yang baik;

### **Kerjasama petugas panwaslu**

Dalam meningkatkan kinerja petugas panwaslu khususnya di Kota Tanjungpinang, maka perlu dibangun kerjasama yang baik, sehingga akan menumbuhkan semangat kerja para anggota Panwaslu yang akan berdampak kepada kinerja nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerjasama antara Panwaslu Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Bawaslu Kota tentunya baik sebab apapun instruksi dari atasan sudah dilaksanakan dengan baik. Kerjasama juga sudah dilakukan baik dengan sesama anggota panwaslu maupun secara hierarki (berjenjang). Hubungan kerjasama antar Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari dan Bawaslu Kota Tanjungpinang juga terjalin dengan baik, Karena diperkuat dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan pemilu yang bersih agar tercipta tegaknya demokrasi dan keadilan.

### **Pekerjaan yang dilakukan bisa memotivasi petugas panwaslu lainnya**

Kinerja panwaslu menjadi sorotan ketika ada pemilu. Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilihan umum (pemilu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu mereka diharapkan mampu bekerja dengan baik dan saling memotivasi agar pengawasan berjalan dengan lancar.

Penelitian telah menunjukkan bahwa sesama Panwaslu mampu saling memotivasi dengan berkoordinasi dan memberikan pendapat, saran dan informasi. Dengan kata lain, pihak Panwaslu mengawasi tahapan kepengurusan pemilu, antara lain: Memperbarui data pemilih berdasarkan data kependudukan, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, nominasi terkait persyaratan dan prosedur pencalonan anggota DPRD, proses pencalonan anggota DPD, DPD, eksekusi kampanye, peralatan dan distribusi pemilu, penghitungan dan penghitungan hasil pemilu, mengawasi seluruh proses penghitungan suara, proses

ringkasan agregasi pemungutan suara, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu berikutnya, tindak lanjut, Anggota proses keputusan hasil pemilu DPRD, pengawasan sosialisasi pengelolaan pemilu, dll.

#### **4. Otonomi**

Otonomi adalah tingkat di mana eksekutif panwaslu diberikan kebebasan, kemandirian, dan fleksibilitas yang cukup besar ketika memutuskan prosedur mana yang akan digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan mereka. Petugas Panwaslu memiliki pengaruh besar pada apa yang dia lakukan, dan petugas Panwaslu diberi kebebasan dalam arti bahwa dia dapat memberinya kebebasan dan ide-ide bagus di tempat kerja.

##### **a. Kebebasan petugas panwaslu dalam arti mampu memberikan ide-ide yang bagus dalam bekerja**

Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas panwaslu akan lebih baik jika anggota Panwaslu mampu memberikan ide-ide yang baik kepada organisasi untuk melaksanakan tugas. Profesionalisme anggota Panwaslu dalam pekerjaan yang dilakukan sangat membantu dalam kegiatan pemecahan masalah dalam Pemilu, dan ide-ide cemerlang eksekutif Panwaslu yang diteruskan kepada instansi lain seperti Bawaslu dan KPU sangat diperlukan karena gagasan mereka sangat membantu dalam menyelesaikan masalah Pemilu. Namun sayangnya, anggota Panwaslu lebih suka pasif dan mendengarkan ide-ide pemimpin.

##### **b. Kemampuan pegawai dalam mengeksplor diri untuk menyelesaikan pekerjaan**

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Petugas Panwaslu sudah mengetahui apa saja yang seharusnya dikerjakan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga secara umum dapat dikatakan mereka telah mampu dalam bekerja. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh Petugas Panwaslu merupakan salah satu cerminan dari kinerja Petugas Panwaslu dalam melaksanakan pekerjaan. Jika pegawai memiliki kemampuan kerja yang baik maka pekerjaan yang dilakukan akan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Kehadiran pelatihan yang diberikan kepada petugas Panwaslu sangat penting karena dengan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan kerja Panwaslu(kinerja).

## 5. Umpan balik

Umpan balik adalah sejauh mana pelaksanaan kegiatan kerja yang telah dilakukan mendapatkan masukan dari tim Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada jenjang di atasnya, umpan balik dari pemimpin dan kolega. Dimana petugas Panwaslu mendapat informasi yang jelas dan langsung mengenai efektivitas kinerja mereka. Kegiatan kerja yang dilakukan petugas Panwaslu harus memiliki titik terang dimana mereka harus memahami apa yang harus dilakukan agar petugas Panwaslu memahami tugas dan fungsinya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam tugas dan fungsi yang dilakukan.

Pemilihan umum adalah mekanisme utama administrasi nasional dan pembentukan pemerintahan, dan proses pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, peserta pemilu, penyelenggara pemilu. Untuk menangani proses ini, dibutuhkan lembaga yang dapat mengatasi pelanggaran pemilu. Salah satunya adalah Komite Pengawasan Pemilihan Umum, yang memiliki tugas dan wewenang untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil berdasarkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketika menjalankan misi dan fungsi utama, Panwaslu mengevaluasi tujuan yang dicapai untuk menilai keberhasilan pekerjaan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 sudah berjalan optimal namun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

Meskipun sudah ada petugas Panwaslu yang dapat menemukan alternatif kerja lain untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, beberapa masih menunda tugas seperti menulis laporan tentang mengawasi anggota Panwaslu untuk menulis laporan tentang hal-hal yang ditemui saat pengawasan. Mereka menemukannya di lapangan.

Anggota Panwaslu hanya melaporkan dalam kasus yang tidak biasa. Dalam beberapa kesempatan, anggota Panwaslu tidak memberikan data atau laporan kondisi di lokasi. Data pemantauan diperlukan untuk meningkatkan apa yang tampaknya menyebabkan masalah. Tentu saja, ini meminimalkan kesalahan di tempat di masa depan. Namun, nyatanya Panwaslu tidak mampu memberikan data yang dilakukan secara berkala jika dilakukan pengawasan. Faktanya, sejauh ini menunjukkan bahwa anggota Panwaslu hanya memberikan pemantauan satu atau dua kali. Saat melakukan pengawasan, karyawan memberikan sedikit data hasil pengawasan di lapangan.

### Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Petugas panwaslu diharapkan dapat bekerja dengan baik dan lebih sigap dalam menghadapi permasalahan di lapangan. Khususnya dalam memberikan data berkala hasil pengawasan di lapangan terhadap jalannya proses Pemilu.
2. Perlu adanya supervisi agar tahu sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan Panwaslu dikatakan berhasil. Upaya Supervisi dilakukan untuk menguatkan fungsi Panwaslu Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaannya ditingkat bawah dalam hal ini Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan sebagai ujung tombak pelaksana tugas pengawasan di lapangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mustopadidjaja. 2010. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Robbin, Stephen P.-Judge Timothy A. 2012. *Perilaku Organisasi*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat
- Soedarsono. 2005. *Dinamika Kelompok*. Universitas Terbuka.
- Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang : In-Trans
- Wenda, Olenus dkk (2017). *Kinerja Panwaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. (studi di distrik prime kabupaten lanny jaya provinsi papua)*. Jurnal Eksekutif. Vol. 2 No. 2

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.